



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 1530 /UN26.15/PP.07.00/2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI  
TERBIMBING SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK  
INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mahasiswa program sarjana yang sudah dapat menempuh ujian skripsi/tugas akhir tetapi masih ada 2 (dua) matakuliah wajib yang belum lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh studi terbimbing;
- b. bahwa pada Jurusan S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik masih ada mahasiswa yang harus menempuh studi terbimbing pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing mahasiswa untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Pada Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
6. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI TERBIMBING SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

**KESATU :** Nama Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi S1 Teknik Informatika sebagaimana tersebut dibawah ini;

NO.	NAMA / NIP	Gol	NO.	MATAKULIAH	KMK	SKS	KET	
1	Mona Arif Muda,S.T.,M.T NIP.197111122000031002	III/c	1	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (T)	INF620321	3	Tim	Pj
			2	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (T)	INF616342	3	Tim	Pj
2	Yessi Mulyani, S.T., M.T. NIP.19731226 200012 2 001	III/c	1	JARINGAN SYARAF TIRUAN (T)	INF620319	2	Tim	Pj
3	Ir. Triya Septiana,S.T.,M.T. NIP.199009212019032025	III/b	1	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (T)	INF620321	3	Tim	-
			2	INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER (T)	INF616213	3	Tim	-
			3	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (T)	INF616342	3	Tim	-
4	Puput Budi Wintoro,S.Kom,M.T NIP.19841031 201903 1 004	III/b	1	JARINGAN SYARAF TIRUAN (T)	INF620319	2	Tim	-

**KEDUA :** Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk mengajar mahasiswa studi terbimbing pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi S1 Teknik Informatika;

**KETIGA :** Dosen Pengasuh Matakuliah dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

**KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022;

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 7 Oktober 2022

DEKAN,

*(Signature)*  
HELMY ETRIAWAN  
NIP.197509282001121002

Tembusan :

1. plt.Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan